



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Sukoharjo Nomor 130/13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Parangjoro ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 2 Desember 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 36 Tahun 2022
Tanggal : 2 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN